



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA,
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman tentang penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan yang bersifat khusus maka perlu diatur tata cara penggunaan dana dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang peruntukan dan pengolahannya telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
10. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah desa atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

BELANJA DESA, PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA DANA DESA

Bagian Kesatu Belanja Desa

Pasal 2

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 3. tunjangan dan operasional BPD.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 3

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk untuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif/operasional RT/RW;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dan 2 dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak diberikan penghasilan tetap dan jaminan sosial.

Pasal 5

Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dianggarkan dalam APB Desa dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dialokasikan dalam APB Desa dengan besaran sesuai dengan tahapan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan kantor Desa paling banyak sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk pembangunan kantor Desa paling lama 3 (tiga) tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari aparatur sipil negara atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan keahlian bidangnya
- (5) Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan angka 4.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas kegiatan.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olah raga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

BAB III
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa dapat diberikan ADD atau bantuan lainnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.
- (3) Desa yang belum mendapatkan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penggunaan ADD dan bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Penggunaan APB Desa yang bersumber dari ADD diprioritaskan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. operasional pemerintah desa; dan
 - e. insentif/Operasional RT/RW.

Pasal 11

Untuk desa persiapan, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif/operasional RT/RW dialokasikan pada APB Desa induk dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan besaran yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa pada desa induk.

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa induk wajib mengalokasikan belanja operasional pemerintahan desa persiapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari alokasi belanja operasional pemerintahan desa induk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu belanja operasional pemerintahan desa persiapan melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun standar satuan harga (SSH) desa berdasarkan hasil survey harga setempat yang dilengkapi dengan berita acara hasil survey minimal 2 (dua) penyedia barang dan jasa.
- (2) Standar satuan harga desa dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/perencanaan APB Desa.
- (3) Standar satuan harga desa merupakan pagu tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk tahun anggaran berkenaan.
- (4) Mekanisme negoisasi harga dengan pihak penyedia barang/jasa pada saat kegiatan di Desa tidak boleh melebihi standar satuan harga yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Rincian Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan besaran biaya untuk tenaga ahli/teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

- I. PENGGUNAAN ADD DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
- A. Penggunaan ADD
Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan:
1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan rincian standar sebagai berikut:
 - a. Penghasilan tetap kepala desa Rp. 2.750.000/bulan
 - b. Tunjangan kepala desa Rp. 750.000/bulan

 2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dengan rincian standar sebagai berikut;
 - a. Penghasilan tetap:
 - Sekretaris desaRp. 2.250.000/bulan
 - Kepala urusan..... Rp. 2.050.000/bulan
 - Kepala seksi..... Rp. 2.050.000/bulan
 - Kepala dusun Rp. 1.250.000/bulan
 - b. Tunjangan
 - Sekretaris desaRp. 250.000/bulan
 - Kepala urusan Rp. 230.000/bulan
 - Kepala seksi..... Rp. 230.000/bulan
 - Kepala dusun Rp. 150.000/bulan

 3. Penyediaan jaminan sosial
Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari :
 - a. Jaminan sosial kesehatan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
5% x Penghasilan Tetap / Upah Minimum Kabupaten
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari 4(empat) program jaminan ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Kematian (JKM)..... 0,3% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Hari Tua (JHT) 5,7% x Penghasilan Tetap
 - Jaminan Pensiun (JP) 3% x Penghasilan Tetap

 4. Penyediaan tunjangan BPD dengan rincian besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua..... Rp. 700.000/bulan
 - b. Wakil Ketua..... Rp. 500.000/bulan
 - c. Sekretaris Rp. 450.000/bulan
 - d. Anggota Rp. 400.000/bulan

 5. Penyediaan operasional BPD
Biaya operasional BPD dialokasikan maksimal sebesar Rp 20.000.000/ tahun dan dipergunakan untuk:

- a. pengadaan biaya administrasi sekretariat BPD seperti ATK, bahan cetak, penggandaan dan lain-lain.
 - b. pengadaan sarana kerja sekretariat BPD
 - c. makan minum pertemuan rapat dengan besaran untuk makanan ringan maksimal Rp 15.000/kotak dan makanan berat maksimal Rp 25.000/kotak
 - d. uang saku sidang rapat maksimal Rp 50.000/orang
 - e. belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
6. Untuk menunjang kegiatan pada urusan keuangan desa atau seksi lainnya pemerintah desa dapat mengangkat 2 (dua) orang tenaga Pembantu Pelaksana dengan standar honorarium maksimal Rp.1.200.000/bulan.

B. Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Alokasi ADD setelah dikurangi alokasi belanja pada huruf A diatas dan ditambah alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah, penggunaannya sangat prioritas untuk kegiatan:

1. Penyediaan operasional pemerintahan desa
Penyediaan operasional pemerintahan desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan tingkat kepatutan dan kewajaran dengan komposisi tidak boleh lebih besar secara akumulatif dibandingkan dengan alokasi belanja pelayanan masyarakat.

Kegiatan operasional desa tersebut meliputi:

- a. penyediaan belanja barang pakai habis seperti ATK, cetak, belanja materai, belanja lampu, alat kebersihan dan lain-lain.
- b. penyediaan jasa kantor seperti belanja langganan telepon, air, listrik, internet, surat kabar dan lain-lain.
- c. penyediaan pakaian dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- d. penyediaan perlengkapan perkantoran yang diperuntukkan melengkapi sarana kantor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. belanja perjalanan dinas
Belanja perjalanan dinas diutamakan untuk pembinaan kewilayahan di desa dan apabila diperlukan untuk perjalanan luar daerah dapat dialokasikan secara wajar, patut dan rasional serta dilihat tingkat urgensi dilaksanakannya perjalanan dinas luar daerah tersebut.

Perjalanan dinas luar daerah tersebut agar diprioritaskan pada kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kapasitas aparatur desa, kemajuan desa dan berkorelasi dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan studi banding.

Standar perjalanan sebagai berikut:

Uraian	Tujuan			
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000
4. Transportlokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000
	1.500.000	630,000	560.000	420.000
5. Transoportasi :				
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				3.500.000
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:				
- Jarak 0-5 km				50.000
- Jarak 5-10 km				100.000
- Jarak lebih dari 10 km				150.000

- f. Peningkatan kapasitas aparatur desa
Dialokasikan untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memprioritaskan penyelenggaraanya di provinsi maupun kabupaten. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi kualitas penyelenggaraan muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaran serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran desa.
- g. Honorarium tenaga kebersihan, jaga malam, supir ambulance desa atau tenaga yang disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan standar honorarium minimal Rp.300.000/bulan.
2. Insentif/operasional RT/RW
Insentif RT/RW diberikan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, dan dalam pelaksanaan tugas dimaksud RT/RW berkewajiban menyampaikan data pemutakhiran kependudukan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Besaran penyediaan insentif/operasional RT/RW dengan rincian sebagai berikut :
- a. RT Rp. 450.000/bulan
b. RW Rp. 180.000/bulan

3. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yaitu Pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif dengan besaran alokasi maksimal Rp 10.000.000 untuk operasional Pos Kesejahteraan Sosial (POSKESOS) yang dipergunakan untuk :
 - a. Honorarium Petugas Poskesos yang dianggarkan untuk 3 (tiga) Orang petugas Rp. 250.000/Org/bulan
 - b. Operasional Poskesos seperti, ATK, cetak dan Penggandaan dan lain-lain.
4. Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa pada sub bidang kelembagaan masyarakat kegiatan pembinaan PKK dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi sebesar Rp 25.000.000
5. Kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan pada sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan penyuluhan napza dengan besaran alokasi sesuai dengan kemampuan keuangan desa secara wajar dan rasional paling tinggi sebesar Rp 15.000.000
6. Bidang pelaksanaan pembangunan pada sub bidang kesehatan pada kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa, jika dibutuhkan pemerintah desa dapat merekrut bidan desa/perawat desa non PNS untuk mengisi kekurangan bidan per dusun dan memperlancar penyelenggaraan pos kesehatan desa/pelayanan kesehatan masyarakat dengan besaran honor/insentif sebesar Rp 2.100.000/orang/bulan
7. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa pada sub bidang kesehatan kegiatan penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa diberikan kepada masyarakat desa yang kurang mampu yang belum terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
8. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan pada bidang pemberdayaan masyarakat dengan alokasi paling banyak Rp 20.000.000

II. PENGGUNAAN DANA DESA

Penggunaan DD diprioritaskan untuk kegiatan:

- a. Pencegahan dan penanganan anak kerdil (stunting) melalui kegiatan penyelenggaraan posyandu pada bidang pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan penyediaan makanan bergizi ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk Ibu menyusui, anak untuk usia 0-6 bulan dan anak usia 7-23 bulan, serta dukungan program prioritas Pemerintah Daerah bidang kesehatan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dengan alokasi minimal Rp 5.000.000/posyandu, dan honorarium pendataan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebanyak 1 (satu) orang perdesa sebesar Rp.300.000/bulan.
- b. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PAUD atau TK seperti alat permainan edukatif, buku bacaan, insentif guru PAUD atau TK, taman bermain, peralatan olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dengan alokasi paling banyak Rp 15.000.000/PAUD atau TK.

- c. Pelaksanaan pembangunan desa
Diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dengan pola padat karya yang menyerap tenaga kerja seperti pembangunan rabat beton, pemeliharaan jalan lingkungan permukiman, pemeliharaan jalan desa, pemeliharaan jalan usaha tani, dan jalan yang mempercepat akses ke pusat kesehatan, pendidikan dan pasar.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dan kebutuhan mendesak di lapangan.
- d. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk pencegahan bencana alam kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan desa dan memperhatikan potensi ancaman berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan pada periode sebelumnya di desa bersangkutan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara terpadu.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- f. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan difokuskan pada penyediaan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan tinggi.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- g. Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana desa difokuskan pada penerangan lingkungan pemukiman pada lokasi strategis dan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya seperti penunjang kegiatan seni budaya dan olah raga.
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- h. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan seperti produk unggulan pertanian, perikanan, industri kecil/industri rumahan yang disesuaikan dengan potensi masing-masing desa.
- i. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak
Besaran untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

III. KEGIATAN YANG BISA DIDANAI DARI ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Belanja jasa honorarium untuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) serta tim pelaksana kegiatan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PJPHP) dan/atau panitia pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibayarkan untuk setiap kegiatan fisik dengan besaran standar sebagai berikut :
 - a. Besaran standar honorarium PKPKD dan PPKD dibayarkan dengan standar sebagai berikut:
 - PKPKDRp. 200.000/bulan
 - Koordinator PPKDRp. 150.000/bulan
 - PPKD.....Rp. 100.000/bulan
 - b. Besaran standar honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan apabila tugas memeriksa administrasi hasil Pekerjaan/ pengadaan barang/ Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp 200.000.000 dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit diatas Rp 100.000.000 dengan standar sebagai berikut:
 - KetuaRp. 200.000/kegiatan
 - Sekretaris.....Rp. 150.000/kegiatan
 - Anggota.....Rp. 100.000/kegiatan
 - c. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) ditugaskan untuk memeriksa administrasi hasil Pekerjaan/pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 dengan honorarium sebesar Rp.200.000/bulan
2. Belanja jasa honorarium untuk tim pelaksana kegiatan seperti Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim RKPDes, Tim Penegasan Batas Desa atau Tim yang disebut dengan nama lain, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan besaran honorarium sebagai berikut :
 - a. KetuaRp. 400.000/kegiatan
 - b. SekretarisRp. 350.000/kegiatan
 - c. Anggota.....Rp. 300.000/kegiatan
3. Honorarium narasumber dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa sebesar Rp. 220.000/Jam Pelatihan (1 Jam Pelatihan = 45 menit) dan uang transport peserta sebesar Rp. 50.000/kegiatan.

IV. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 72

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA, DANA DESA, DAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN REATRIBUSI DAERAH

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll); dan
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 1. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 2. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 3. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll);
 4. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Des/APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 5. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 6. penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

7. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 8. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 10. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 11. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 12. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Sub Bidang Pertanahan;
1. sertifikasi Tanah Kas Desa;
 2. administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 3. fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 4. mediasi Konflik Pertanahan;
 5. penyuluhan Pertanahan;
 6. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 7. penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Sub Bidang Pendidikan.
1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
 2. dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
 3. penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
 4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 5. pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 6. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 7. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
 8. pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
 9. pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 10. dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
 11. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 12. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Sub Bidang Kesehatan:
1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
 2. penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

3. penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
 4. penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 5. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 6. pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 7. pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 8. pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 9. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 10. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar; dan
 11. Penyediaan Jaminaan Kesehatan Masyarakat Desa.
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
1. pemeliharaan Jalan Desa;
 2. pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 3. pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 4. pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 5. pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 6. pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 7. pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 8. pemeliharaan Embung Milik Desa;
 9. pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan; Permukiman/Gang;
 12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 14. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 17. pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 18. penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 19. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa; dan
 20. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman:
1. dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 2. pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 3. pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 4. pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 5. pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar);
 6. pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;

7. pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 8. pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 9. pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 10. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
 11. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll);
 12. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
 13. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan);
 14. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 15. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
 16. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
 17. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan
 18. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan pemukiman.
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
1. pengelolaan Hutan Milik Desa;
 2. pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 3. pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika:
1. pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 2. penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll); dan
 3. pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi; dan
 5. Pelestarian Lingkungan Hidup.
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
 3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana energy; dan
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- h. Sub Bidang Pariwisata.
1. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
 3. pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan
 4. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Desa Wisata.

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll);
 2. penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 3. koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa;
 4. pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 5. penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 6. bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 7. pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 1. pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 2. pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 3. penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
 1. pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 5. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 6. pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
 1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 3. pembinaan PKK; dan
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
 - a. pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b. pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik;

- e. bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan
 - f. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- a. peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
 - b. peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c. penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll);
 - d. pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e. pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 - f. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - g. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan;
 - h. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaansarana dan prasaranajasausaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - i. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan; dan
 - j. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- a. peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c. peningkatan kapasitas BPD.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- a. pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- a. pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b. pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaann sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan Pengembangan Produk unggulan; dan
 - f. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan Usaha Ekonomi lainnya.
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- a. pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);

- b. pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c. Pengembangan Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- 1. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 2. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - 3. pengembangan Industri kecil level Desa; dan
 - 4. pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - 1. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap darurat bencana alam/sosial; dan
 - 2. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam/social.
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat.
 - 1. Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana.
- c. Sub Bidang keadaan Mendesak.
 - 1. Rehabilitasi sosial; dan
 - 2. Penanggulangan kemiskinan.

VI. LAIN-LAIN

Kode Rekening Bidang dan Sub Bidang serta Kegiatan pada kegiatan/belanja di atas mengacu pada Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

B. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DARI DANA DESA (DD)

I. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2. Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3. Pedestrian;
 - 4. Drainase;
 - 5. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8. Sumur resapan;
 - 9. Selokan;
 - 10. Tempat pembuangan sampah;
 - 11. Gerobak sampah;
 - 12. Kendaraan pengangkut sampah;
 - 13. Mesin pengolah sampah;
 - 14. Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15. Pembangunan bank sampah desa; dan

16. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. Perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. Tambatan perahu;
 3. Dermaga apung;
 4. Tambat apung (buoy);
 5. Jalan pemukiman;
 6. Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7. Jalan poros Desa;
 8. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 9. Jembatan Desa;
 10. Gorong-gorong;
 11. Terminal Desa; dan
 12. Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. Pembangkit listrik tenaga angin;
 5. Instalasi biogas;
 6. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 7. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. Jaringan internet untuk warga Desa;
 2. Website Desa;
 3. Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. Radio Single Side Band (SSB); dan
 5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa;
 2. Jambanisasi;
 3. Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 4. Mobil/kapal motor untuk ambulance desa;
 5. Balai pengobatan;
 6. Posyandu;
 7. Poskesdes/polindes;
 8. Posbindu;
 9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 10. Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 11. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat;

2. Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 3. Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 4. Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 5. Wahana permainan anak di PAUD;
 6. Taman belajar keagamaan;
 7. Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
 9. Bangunan perpustakaan Desa;
 10. Buku/bahan bacaan;
 11. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 12. Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 13. Film dokumenter;
 14. Peralatan kesenian dan kebudayaan;
 15. Pembuatan galeri atau museum desa;
 16. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 17. Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 18. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. Irigasi Desa;
 4. Pencetakan lahan pertanian;
 5. Kolam ikan;
 6. Kapal penangkap ikan;
 7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. Tambak garam;
 9. Kandang ternak;
 10. Mesin pakan ternak;
 11. Mesin penetas telur;
 12. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 13. Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. Embung Desa;
 15. Gudang pendingin (cold storage);
 16. Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. Keramba jaring apung;
 20. Keranjang ikan;
 21. Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;

22. Alat produksi es;
 23. Gudang desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. Tempat penjemuran ikan; dan
 25. Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Mesin jahit;
 2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. Mesin penepung ikan;
 4. Mesin penepung ketela pohon;
 5. Mesin bubut untuk mebeler;
 6. Mesin packaging kemasan;
 7. Roaster kopi;
 8. Mesin percetakan;
 9. Bioskop mini;
 10. Alat pengolahan hasil perikanan;
 11. Docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 12. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar desa;
 2. Pasar sayur;
 3. Pasar hewan;
 4. Tempat pelelangan ikan;
 5. Toko online;
 6. Gudang barang;
 7. Tempat pemasaran ikan; dan
 8. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Ruang ganti dan/atau toilet;
 2. Pergola;
 3. Gazebo;
 4. Lampu taman;
 5. Pagar pembatas;
 6. Pondok wisata (homestay);
 7. Panggung kesenian/pertunjukan;
 8. Kios cenderamata;
 9. Pusat jajanan kuliner;
 10. Tempat ibadah;
 11. Menara pandang (viewing deck);
 12. Gapura identitas;
 13. Wahana permainan anak;
 14. Wahana permainan outbound;
 15. Taman rekreasi;

16. Tempat penjualan tiket;
 17. Angkutan wisata;
 18. Tracking wisata mangrove;
 19. Peralatan wisata snorkeling dan diving;
 20. Papan interpretasi;
 21. Sarana dan prasarana kebersihan;
 22. Pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23. Internet corner; dan
 24. Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penggilingan padi;
 2. Peraut kelapa;
 3. Penepung biji-bijian;
 4. Pencacah pakan ternak;
 5. Mesin sangrai kopi;
 6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. Pompa air;
 8. Traktor mini;
 9. Desalinasi air laut;
 10. Pengolahan limbah sampah;
 11. Kolam budidaya;
 12. Mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 13. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Pembuatan terasering;
 - b. Kolam untuk mata air;
 - c. Plesengan sungai;
 - d. Pencegahan kebakaran hutan;
 - e. Pencegahan abrasi pantai;
 - f. Pembangunan talud;
 - g. Papan informasi lingkungan hidup;
 - h. Pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - i. Rehabilitasi kawasan mangrove;
 - j. Penanaman bakau; dan
 - k. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c. Pembangunan gedung pengungsian;
 - d. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - g. P3K untuk bencana;

- h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- i. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1. Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4. Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8. Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9. Sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12. Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
 - 13. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14. Penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15. Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16. Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17. Sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18. Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;

25. Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 26. Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 27. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 28. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 29. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 31. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 2. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 3. Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 4. Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 5. Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 6. Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan desa;
 7. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 8. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 9. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 10. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 11. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 12. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 13. Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 14. Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 15. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 16. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 17. Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 18. Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;

19. Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 20. Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 21. Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 22. Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline; 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 23. Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 24. Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 25. Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 26. Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 27. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. Pengelolaan terminal Desa;
 2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. Pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 1. Sistem informasi Desa;
 2. Website Desa;
 3. Radio komunitas;
 4. Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Perbenihan tanaman pangan;
 2. Pembibitan tanaman keras;
 3. Pengadaan pupuk;
 4. Pembenihan ikan air tawar;
 5. Pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. Pengadaan bibit/induk ternak;
 8. Inseminasi buatan;
 9. Pengadaan pakan ternak;
 10. Tepung tapioka;
 11. Kerupuk;
 12. Keripik jamur;
 13. Keripik jagung;
 14. Ikan asin;
 15. Abon sapi
 16. Susu sapi;
 17. Kopi;
 18. Coklat;
 19. Karet;
 20. Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 21. Olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 22. Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 23. Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 24. Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 25. Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 26. Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Meubelair kayu dan rotan,
 2. Alat-alat rumah tangga;
 3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. Kain tenun;
 5. Kain batik;
 6. Bengkel kendaraan bermotor;
 7. Pedagang di pasar;
 8. Pedagang pengepul;
 9. Pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. Pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan

4. Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Pengelolaan hutan Desa;
 2. Pengelolaan hutan adat;
 3. Pengelolaan air minum;
 4. Pengelolaan pariwisata Desa;
 5. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. Pelatihan pembenihan ikan;
 9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Hutan kemasyarakatan;
 2. Hutan tanaman rakyat;
 3. Kemitraan kehutanan;
 4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. Sosialisasi TTG;
 2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. Percontohan TTG untuk:
 - Produksi pertanian;
 - Pengembangan sumber energi perdesaan;
 - Pengembangan sarana transportasi;
 - Pengembangan sarana komunikasi; dan
 - Pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. Kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Pembibitan pohon langka;
 - b. Reboisasi;
 - c. Rehabilitasi lahan gambut;
 - d. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. Pemeliharaan hutan bakau;
 - g. Pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. Pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1. Pendataan potensi dan aset Desa;
 2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. Penyusunan peta aset Desa;
 4. Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. Dukungan penetapan IDM;
 6. Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. Rembug stunting di Desa;
 5. Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 8. Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:

1. Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 2. Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 3. Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 4. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 5. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. Pelatihan industri rumahan;
 3. Pelatihan teknologi tepat guna;
 4. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. Audit berbasis komunitas;
 3. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

III. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa
Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. Menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
 - d. Memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

IV. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

- 1) Bidang Pembangunan Desa:
 - a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi;
 2. Pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
 3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 4. penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 5. Usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 6. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 7. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. Perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. Perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
 - d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak;
 2. Pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- V. Alokasi Afirmasi Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan

kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) Pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) Mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) Mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) Memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) Mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) Kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 72